

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN BANDING
KEPADA PEMBANDING

Nomor 43/Pdt.G /2019/PTA.Bjm

Pada hari ini *Selasa* tanggal *24 September 2019* saya Mulyadi Noor Jurusita pada Pengadilan Agama Banjarbaru, atas perintah Panitera Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara Nomor 241/Pdt.G/2018/PA.Bjb, telah memberitahukan kepada :

Evie Handayani Asmal Binti Asmalley, tempat dan tanggal lahir Gresik, 11 November 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Palam Komplek Al-Azhar Nitida No.14 Rt. 05 Rw. 04, Kelurahan Loktabat Selatan , Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dahulunya Termohon, sekarang sebagai Pembanding;

dalam perkara antara :

Evie Handayani Asmal Binti Asmalley Sebagai Pembanding;
Melawan
Ainur Rofik Bin Hasim As'ari Sebagai Terbanding;

Tentang amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 10 September 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Dalam Konvensi :
 - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah Nomor 241/Pdt.G/2019 /PA.Bjb, yang dimohonkan banding;
 - Dalam Rekonvensi :
 - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah Nomor 241/Pdt.G/2019/PA. Bjb, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
 2. Menghukum Tergugat rekonvensi untk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat rekonvensi nafkah terhadap anak bernama Al-Qos Haail Rofik Bin Ainur Rofik, umur 13 tahun, melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
Dengan kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya ditingkat banding sebesar Rp 155.000,00(Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan kepada ~~Perbanding~~ disana saya .. *bertemu*
Agung dengan Paksi Pembanding

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas Pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Pemanding;

Pemanding,

Evie Handayani Asmal Binti Asmalley



Jurusita,

Mulyadi
Mulyadi Noor

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN BANDING
KEPADA TERBANDING

Nomor 43/Pdt.G /2019/PTA.Bjm

Pada hari ini *Selasa* tanggal *24 September 2019* saya Mulyadi Noor Jurusita pada Pengadilan Agama Banjarbaru, atas perintah Panitera Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor 241/Pdt.G/2018/PA.Bjb, telah memberitahukan kepada :

Ainur Rofik Bin Hasim As'ari, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 13 September 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Palam Komplek Al-Azhar Nitida No.14 Rt. 05 Rw. 04, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dahulunya Pemohon, sekarang sebagai Terbanding ;

dalam perkara antara :

Evie Handayani Asmal Binti Asmalley Sebagai Pemanding;
Melawan

Ainur Rofik Bin Hasim As'ari Sebagai Terbanding;

Tentang amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Nomor 43/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, yang selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Dalam Konvensi :
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah Nomor 241/Pdt.G/2019 /PA.Bjb, yang dimohonkan banding;
Dalam Rekonvensi :
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah Nomor 241/Pdt.G/2019/PA. Bjb, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
 2. Menghukum Tergugat rekonvensi untk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat rekonvensi nafkah terhadap anak bernama Al-Qos Haail Rofik Bin Ainur Rofik, umur 13 tahun, melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
Dengan kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya ditingkat banding sebesar Rp 155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan kepada Terbanding disana saya

Ainur Rofik Bin Hasim As'ari

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas Pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Terbanding;

Terbanding,

Ainur Rofik Bin Hasim As'ari

Ainur Rofik Bin Hasim As'ari



Murusita,

Mulyadi Noor

Mulyadi Noor